

SALINAN

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BERSAMA PERCEPATAN GERAKAN
SEKOLAH RAMAH ANAK**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa setiap anak berhak atas tumbuh dan berkembang, memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa dalam rangka memberikan hak pendidikan dan pengajaran bagi anak, perlu mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, nyaman dan menyenangkan bagi anak termasuk perlindungan anak dari kekerasan melalui gerakan sekolah ramah anak;
- c. bahwa untuk mempercepat terwujudnya Sekolah Ramah Anak pada semua tingkatan pendidikan dasar dan menengah, perlu membentuk Sekretariat Bersama Percepatan Sekolah Ramah Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pembentukan Sekretariat Bersama Percepatan Sekolah Ramah Anak;

Mengingat...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Keputusan Presiden 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 08 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BERSAMA PERCEPATAN SEKOLAH RAMAH ANAK.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Sekretariat Bersama Percepatan Sekolah Ramah Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana aksi Percepatan Gerakan Sekolah RamahAnak;

b. mendampingi...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. mendampingi, dan membina Pemerintah Daerah dalam rangka Percepatan Gerakan Sekolah Ramah Anak di daerah termasuk pembentukan dan pelaksanaan Sekretariat Bersama di daerah; dan
 - c. mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Percepatan Gerakan Sekolah Ramah Anak.
- KETIGA : Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud diktum KESATU berada di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan dipimpin oleh Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak.
- KEEMPAT : Keanggotaan Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian/Lembaga terkait, dan unsur masyarakat.
- KELIMA : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Tahun 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2019

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

YOHANA YEMBISE



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BERSAMA
PERCEPATAN SEKOLAH RAMAH ANAK.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT BERSAMA PERCEPATAN SEKOLAH RAMAH ANAK


NO.	JABATAN	KETERANGAN
1.	Pembina	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.	Ketua	Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.	Ketua Pelaksana	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Kreativitas dan Budaya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4.	Anggota	a. Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; b. Kepala Seksi Penilaian Sekolah Dasar, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; c. Kepala Seksi Pendidikan Kesetaraan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; d. Kepala Seksi Evaluasi, Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; e. Kepala Sub Direktorat Program dan Evaluasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; f. Kepala Sub Bagian Rancangan Undang-Undang II, Biro Hukum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

		g. Kepala Sub Direktorat Pendidikan Anak dan Remaja, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
		h. Sub Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
		i. Staf Sub Direktorat Peserta Didik, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
		j. Staf Sub Direktorat Program dan Evaluasi, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
		k. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Agama;
		l. Kepala Bagian I Biro Perencanaan, Kementerian Agama;
		m. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah, Kementerian Agama;
		n. Penyusun Bahan Kerjasama, Biro Perencanaan, Kementerian Agama;
		o. Kepala Seksi Wilayah I Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
		p. Staf Sub Direktorat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
		q. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
		r. Kepala Sub Bidang Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
		s. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak atas Kreativitas dan Budaya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

		t. Kepala Sub Bidang Pemenuhan Hak Anak atas Kreativitas dan Budaya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
		u. Staf Pendukung pada Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Kreativitas dan Budaya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YOHANA YEMBISE